



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Pramono Sejati Bin Subandrio
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/28 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Purwosari Perbalan III F No. 15 Rt. 03 Rw. 05 Kel.
Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Pramono Sejati Bin Subandrio ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** MUHAMMAD PRAMONO SEJATI Bin SUBANDRIO, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa** MUHAMMAD PRAMONO SEJATI Bin SUBANDRIO dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 9 (Sembilan) bulan**, dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung murai batu.
- Dikembalikan kepada saksi Cahyo;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Pramono Sejati Bin Subandrio, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat Kios Pakan Burung gang Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 04.20 wib, terdakwa dengan berjalan kaki hendak membeli makan di Jl. Hasanudin Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara, namun sesampainya di depan Kios Pakan Burung milik saksi Cahyo di gang Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang, timbul niat terdakwa untuk mengambil burung murai batu yang ada di dalam Kios tersebut, setelah melihat keadaan sepi dan merasa aman lalu terdakwa dengan kekuatan tubuhnya mendorong secara paksa pintu kios pakan burung milik saksi Cahyo tersebut, sehingga pintu kios yang semula terkunci menjadi terbuka karena kunci dan handel pintunya rusak, selanjutnya setelah berhasil masuk lalu terdakwa menurunkan 2 (dua) buah sangkar burung yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam, dan 1 (satu) buah sangkar burung love bird warna hitam yang terbuat dari besi yang semula tergantung di dalam kios, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) ekor burung murai batu warna hitam dan memasukkannya ke dalam sangkar burung love bird, setelah berhasil memasukkan 2 (dua) ekor burung murai batu tersebut, lalu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Cahyo membawa 2 (dua) ekor burung Murai dan 1 (satu) buah sangkar burung love bird yang sudah dalam kekuasaannya tersebut ke rumah terdakwa Jl. Purwosari Perbalan III F No. 15 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang .

- Bahwa Pada Hari Minggu sekira pukul 09.00 Wib, Ketika terdakwa hendak memberi makan burung, terdakwa melihat salah satu burung murai batu dalam keadaan mati, lalu terdakwa membuang burung murai yang sudah mati tersebut ke Sungai di daerah Ronggowarsito;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 Februari 2023, terdakwa yang mempunyai akun fecebook dengan nama "Monox corobotz" dengan nomor handphone 0888-0266-0380 yang tergabung dalam group Kicau Mania Online Semarang, memposting untuk menjual 1 (satu) buah sangkar burung love bird warna hitam yang terbuat dari besi, yang kemudian terjual pada seseorang yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdakwa kenal di Stasiun Poncol Semarang pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2023 dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 April 2023, terdakwa diamankan oleh warga karena dicurigai hendak mencuri di salah satu rumah di Jalan Ronggowarsito, kemudian datang saksi Cahyo menanyakan, apakah benar terdakwa yang mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu warna hitam miliknya, yang dijawab terdakwa benar, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut; - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Cahyo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke5 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah sesuai dengan agamanya selanjutnya saksi saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi Cahyo Bin Kartubi Asmowijoyo :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Benar hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di kios HOBBY JURAGAN SHOP di Gg. Purwosari Perbalan Rt 03 Rw 04 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) ekor burung murai batu warna : hitam-oranye bergelang warna : merah bertuliskan SUMUT dan DAKOTA serta 1 (satu) buah sangkar burung lovebird yang terbuat dari besi, warna : hitam;
- Bahwa 2 (dua) ekor burung murai batu warna : hitam-oranye bergelang warna : merah bertuliskan SUMUT dan DAKOTA serta 1 (satu) buah sangkar burung lovebird yang terbuat dari besi, warna : hitam adalah milik saksi yang saksi simpan di kios HOBBY JURAGAN SHOP di Gg. Purwosari Perbalan Rt 03 Rw 04 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kios HOBBY JURAGAN SHOP merupakan milik saksi yang menjual pakan burung, pakan kucing dan jual beli burung.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu dan 1 (satu) sangkar burung love bird adalah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku pemilik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dalam melakukan mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu dan 1 (satu) sangkar burung love bird tersebut, Namun dimungkinkan terdakwa mencongkel pintu kecil kios karena dipintu tersebut terdapat bekas congkelan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan alat atau tidak saat melakukan perkara pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama dengan siapa terdakwa saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari adik saksi yaitu saksi SATRIA PRIAN DIKA Yang pada saat itu mengatakan bahwa kios milik saksi telah dibobol oleh orang yang tidak dikenal pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wib;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung datang ke kios untuk memastikan kebenaran dari kabar yang telah di sampaikan oleh saksi SATRIA PRIAN DIKA, Setelah sampai ditempat tersebut saksi mendapati bahwa pintu dalam keadaan terbuka dan burung murai batu yang ada didalam sangkar sudah tidak ada, selanjutnya saksi datang ke kantor POLRESTABES SEMARANG untuk melaporkan perkara tersebut, guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang berjarak + 500 (lima ratus) meter dari lokasi kios;
- Bahwa pintu kios terbuka dan setelah saya cek ternyata rumah kunci pintu mengalami rusak dan handle luar pintu hilang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pintu kios milik saksi jadi rusak dan handle pintu sudah tidak ada / hilang ;
- Bahwa sebelum perkara pencurian tersebut pintu kios dalam keadaan tertutup dan terkunci, handle pintu luar juga terpasang;
- Bahwa pada saat perkara pencurian tersebut terjadi situasi sekitar saat itu sepi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesehariannya kios milik saksi tersebut yang menjaga adalah saksi sendiri dan adik ipar saksi yang bernama Saksi SATRIA PRIAN DIKA namun dikarenakan orang tua dari saksi dan Saksi SATRIA PRIAN DIKA sedang dirawat di rumah sakit, kios tersebut tidak ada yang menjaga;
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti kepemilikan atas barang-barang yang telah hilang diambil oleh pelaku, namun saksi mempunyai foto-foto saat sangkar burung tersebut berada di kios saksi dan apabila diketemukan saksi masih dapat mengenalinya
- Bahwa sebelum diambil oleh pelaku 2 (dua) burung MURAI BATU tersebut berada didalam 2 (dua) sangkar kayu yang saya gantung didalam kios saya, sedangkan sangkar burung love bird juga digantung didalam kios;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD PRAMONO SEJATI Bin SUBANDRIO yaitu setelah saksi membuka akun facebook milik saksi, dan mencari di group KICAU MANIA ONLINE SEMARANG, Setelah mencari akhirnya menemukan postingan 1 (satu) ekor burung murai yang dimasukan kedalam sangkar lovebird warna : hitam, yang ditawarkan dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa burung tersebut adalah milik saksi dikarenakan kaki burung sebelah kanan yang berada didalam sangkar warna hitam tersebut terpasang gelang (ring) warna : merah bertuliskan DAKOTA.
- Bahwa yang telah memposting dan menawarkan burung milik saksi adalah akun yang bernama MONOX COROBOTZ dan terdapat nomor handphone whatsapp : 0888-0266-0380, yang diposting pada tanggal 28 Februari 2023 berselang 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa mengetahui akun tersebut adalah milik pelaku setelah membuka akun tersebut dan didalam akun tersebut terdapat foto-foto terdakwa MUHAMMAD PRAMONO SEJATI Bin SUBANDRIO;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering nongkrong di warung milik saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah sebesar + Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi Satria Prian Dika Bin Suryanto;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Benar hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di kios HOBBY JURAGAN SHOP di Gg. Purwosari Perbalan Rt 03/Rw 04 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) ekor burung murai batu warna : hitam-oranye bergelang warna : merah bertuliskan SUMUT dan DAKOTA serta 1 (satu) buah sangkar burung lovebird yang terbuat dari besi, warna : hitam;
- Bahwa 2 (dua) ekor burung murai batu warna : hitam-oranye bergelang warna : merah bertuliskan SUMUT dan DAKOTA serta 1 (satu) buah sangkar burung lovebird yang terbuat dari besi, warna : hitam adalah milik saksi Cahyo yang sebelumnya disimpan di kios HOBBY JURAGAN SHOP di Gg. Purwosari Perbalan Rt 03 Rw 04 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa kios HOBBY JURAGAN SHOP merupakan milik saksi cahyo yang menjual pakan burung, pakan kucing dan jual beli burung.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu dan 1 (satu) sangkar burung love bird adalah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi cahyo selaku pemilik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dalam melakukan mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu dan 1 (satu) sangkar burung love bird tersebut, Namun dimungkinkan terdakwa mencongkel pintu kecil kios karena dipintu tersebut terdapat bekas congkelan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan alat atau tidak saat melakukan perkara pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama dengan siapa terdakwa saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wib, Ketika saksi dating ke kios melihat kios milik saksi Cahyo pintunya dalam keadaan rusak, dan setelah saksi melihat 2 (dua) ekor burung murai batu dan sangkar burung love bird yang sebelumnya ada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kios tidak ada, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Cahyo;

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Cahyo langsung datang ke kios untuk memastikan kebenaran dari kabar yang telah di sampaikan oleh saksi SATRIA PRIAN DIKA, Setelah sampai ditempat tersebut saksi Cahyo mendapati bahwa pintu dalam keadaan terbuka dan burung murai batu yang ada didalam sangkar sudah tidak ada, selanjutnya saksi Cahyo datang ke kantor POLRESTABES SEMARANG untuk melaporkan perkara tersebut, guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang berjarak + 500 (lima ratus) meter dari lokasi kios;
- Bahwa pintu kios terbuka dan setelah saya cek ternyata rumah kunci pintu mengalami rusak dan handle luar pintu hilang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pintu kios milik saksi jadi rusak dan handle pintu sudah tidak ada / hilang ;
- Bahwa sebelum perkara pencurian tersebut pintu kios dalam keadaan tertutup dan terkunci, handle pintu luar juga terpasang;
- Bahwa pada saat perkara pencurian tersebut terjadi situasi sekitar saat itu sepi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa dalam kesehariannya kios milik saksi tersebut yang menjaga adalah saksi sendiri dan adik ipar saksi yang bernama Saksi SATRIA PRIAN DIKA namun dikarenakan orang tua dari saksi dan Saksi SATRIA PRIAN DIKA sedang dirawat dirumah sakit, kios tersebut tidak ada yang menjaga;
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti kepemilikan atas barang-barang yang telah hilang diambil oleh pelaku, namun saksi mempunyai foto-foto saat sangkar burung tersebut berada di kios saksi dan apabila diketemukan saksi masih dapat mengenalnya
- Bahwa sebelum diambil oleh pelaku 2 (dua) burung MURAI BATU tersebut berada didalam 2 (dua) sangkar kayu yang saya gantung didalam kios saya, sedangkan sangkar burung love bird juga digantung didalam kios;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD PRAMONO SEJATI Bin SUBANDRIO yaitu setelah saksi membuka akun facebook milik saksi, dan mencari di group KICAU MANIA ONLINE SEMARANG, Setelah mencari

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya menemukan postingan 1 (satu) ekor burung murai yang dimasukan kedalam sangkar lovebird warna : hitam, yang ditawarkan dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa burung tersebut adalah milik saksi dikarenakan kaki burung sebelah kanan yang berada didalam sangkar warna hitam tersebut terpasang gelang (ring) warna : merah bertuliskan DAKOTA
- Bahwa yang telah memposting dan menawarkan burung milik saksi adalah akun yang bernama MONOX COROBOTZ dan terdapat nomor handphone whatsapp : 0888-0266-0380, yang diposting pada tanggal 28 Februari 2023 berselang 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa mengetahui akun tersebut adalah milik pelaku setelah membuka akun tersebut dan didalam akun tersebut terdapat foto-foto terdakwa MUHAMMAD PRAMONO SEJATI Bin SUBANDRIO;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering nongkrong di warung milik saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah sebesar + Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa MUHAMMAD PRAMONO SEJATI Bin SUBANDRIO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD PRAMONO SEJATI Bin SUBANDRIO sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD PRAMONO SEJATI Bin SUBANDRIO pada saat diperiksa di Polisi, terdakwa menjawab dengan wajar tanpa ditekan, dipaksa, dipukul oleh Petugas / Anggota Polri;
- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD PRAMONO SEJATI Bin SUBANDRIO pernah diperiksa di Polrestabes Semarang dan membenarkan semua keterangan;
- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD PRAMONO SEJATI Bin SUBANDRIO membenarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD PRAMONO SEJATI Bin SUBANDRIO dalam pemeriksaan persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di kios pakan burung gang Purwosari Perbalan Rt 03 Rw IV Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang telah mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu serta 1 (satu) buah sangkar burung lovebird yang terbuat dari besi, warna : hitam milik saksi Cahyo;
- Bahwa pada saat melakukan perkara pencurian tersebut kios dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada waktu itu pintu kios dalam keadaan tertutup dan terkunci kemudian membuka pintu kios tersebut dengan cara mendorong menggunakan tubuh terdakwa hingga terbuka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu serta 1 (satu) buah sangkar burung lovebird yang terbuat dari besi, warna : hitam tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Cahyo selaku Pemilik;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan perkara pencurian tersebut adalah ingin menguasai burung tersebut dan setelah laku uang hasil penjualan barang tersebut akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 04.20 wib, terdakwa habis minum minuman keras di rumahnya, selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa hendak membeli makan di Jl. Hasanudin Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara, namun sesampainya di depan Kios Pakan Burung milik saksi Cahyo di gang Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang, timbul niat terdakwa untuk mengambil burung murai batu yang ada di dalam Kios tersebut, setelah melihat keadaan sepi dan merasa aman lalu terdakwa dengan kekuatan tubuhnya mendorong secara paksa pintu kios pakan burung milik saksi Cahyo tersebut, sehingga pintu kios yang semula terkunci menjadi terbuka karena kunci dan handel pintunya rusak, selanjutnya setelah berhasil masuk lalu terdakwa menurunkan 2 (dua) buah sangkar burung yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam, dan 1 (satu) buah sangkar burung love bird warna hitam yang terbuat dari besi yang semula tergantung di dalam kios, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) ekor burung murai batu warna hitam dan memasukkannya ke dalam sangkar burung love bird, setelah berhasil memasukkan 2 (dua) ekor burung murai batu tersebut, lalu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Cahyo membawa 2 (dua) ekor burung Murai dan 1 (satu) buah sangkar burung love bird yang sudah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya tersebut ke rumah terdakwa Jl. Purwosari Perbalan III F No. 15 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang .

- Bahwa Pada Hari Minggu sekira pukul 09.00 Wib, Ketika terdakwa hendak memberi makan burung, terdakwa melihat salah satu burung murai batu dalam keadaan mati, lalu terdakwa membuang burung murai yang sudah mati tersebut ke Sungai di daerah Ronggowarsito;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 Februari 2023, terdakwa yang mempunyai akun facebook dengan nama "Monox corobotz" dengan nomor handphone 0888-0266-0380 yang tergabung dalam group Kicau Mania Online Semarang, memposting untuk menjual 1 (satu) buah sangkar burung love bird warna hitam yang terbuat dari besi, yang kemudian terjual pada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Stasiun Poncol Semarang pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2023 dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut telah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 April 2023, terdakwa diamankan oleh warga karena dicurigai hendak mencuri di salah satu rumah di Jalan Ronggowarsito, kemudian datang saksi Cahyo menyakan, apakah benar terdakwa yang mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu warna hitam miliknya, yang dijawab terdakwa benar, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Cahyo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung murai batu ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi,keterangan Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di kios pakan burung gang Purwosari Perbalan Rt 03 Rw IV Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang telah mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu serta 1 (satu) buah sangkar burung lovebird yang terbuat dari besi, warna : hitam milik saksi Cahyo;
- Bahwa pada saat melakukan perkara pencurian tersebut kios dalam keadaan terkunci;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu pintu kios dalam keadaan tertutup dan terkunci kemudian membuka pintu kios tersebut dengan cara mendorong menggunakan tubuh terdakwa hingga terbuka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu serta 1 (satu) buah sangkar burung lovebird yang terbuat dari besi, warna : hitam tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Cahyo selaku Pemilik;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan perkara pencurian tersebut adalah ingin menguasai burung tersebut dan setelah laku uang hasil penjualan barang tersebut akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 04.20 wib, terdakwa habis minum minuman keras di rumahnya, selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa hendak membeli makan di Jl. Hasanudin Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara, namun sesampainya di depan Kios Pakan Burung milik saksi Cahyo di gang Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang, timbul niat terdakwa untuk mengambil burung murai batu yang ada di dalam Kios tersebut, setelah melihat keadaan sepi dan merasa aman lalu terdakwa dengan kekuatan tubuhnya mendorong secara paksa pintu kios pakan burung milik saksi Cahyo tersebut, sehingga pintu kios yang semula terkunci menjadi terbuka karena kunci dan handel pintunya rusak, selanjutnya setelah berhasil masuk lalu terdakwa menurunkan 2 (dua) buah sangkar burung yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam, dan 1 (satu) buah sangkar burung love bird warna hitam yang terbuat dari besi yang semula tergantung di dalam kios, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) ekor burung murai batu warna hitam dan memasukkannya ke dalam sangkar burung love bird, setelah berhasil memasukkan 2 (dua) ekor burung murai batu tersebut, lalu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Cahyo membawa 2 (dua) ekor burung Murai dan 1 (satu) buah sangkar burung love bird yang sudah dalam kekuasaannya tersebut ke rumah terdakwa Jl. Purwosari Perbalan III F No. 15 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang .
- Bahwa Pada Hari Minggu sekira pukul 09.00 Wib, Ketika terdakwa hendak memberi makan burung, terdakwa melihat salah satu burung murai batu dalam keadaan mati, lalu terdakwa membuang burung murai yang sudah mati tersebut ke Sungai di daerah Ronggowarsito;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 Februari 2023, terdakwa yang mempunyai akun facebook dengan nama "Monox corobotz" dengan nomor handphone 0888-0266-0380 yang tergabung dalam group Kicau Mania Online Semarang, memposting untuk menjual 1 (satu) buah sangkar burung love bird warna hitam yang terbuat dari besi, yang kemudian terjual pada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Stasiun Poncol Semarang pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2023 dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut telah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 April 2023, terdakwa diamankan oleh warga karena dicurigai hendak mencuri di salah satu rumah di Jalan Ronggowarsito, kemudian datang saksi Cahyo menanyakan, apakah benar terdakwa yang mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu warna hitam miliknya, yang dijawab terdakwa benar, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Cahyo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;

Menimbang bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap di depan persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan atau tidak

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggol melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke (5) KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur Barang Siapa
- 2) Unsur Mengambil barang sesuatu
- 3) Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 4) Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum
- 5) Unsur Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa disini ialah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MUHAMMAD PRAMONO SEJATI Bin SUBANDRIO sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selama persidangan telah ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, dan terdakwa dapat menjawab secara lancar atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum , sehingga sesuai pertimbangan di atas terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

2.) Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang bahwa pengertian “suatu barang” yang memiliki wujud termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai, HR 28 April 1930

Bahwa suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu tidak perlu memiliki nilai ekonomis, KUHP serta penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP, R Soesilo terbitan Politea bogor tahun 1988 halaman 250,

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 148.

Bahwa “pengambilan” telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, HR 12 November 1894

Bahwa “pengambilan” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, KUHP serta penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP R Soesilo, terbitan Politea bogor tahun 1988 halaman 250,

Bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta hukum, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 04.20 wib, terdakwa dengan berjalan kaki hendak membeli makan di Jl. Hasanudin Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara, namun sesampainya di depan Kios Pakan Burung milik saksi Cahyo di gang Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang, timbul niat terdakwa untuk mengambil burung murai batu yang ada di dalam Kios tersebut, setelah melihat keadaan sepi dan merasa aman lalu terdakwa dengan kekuatan tubuhnya mendorong secara paksa pintu kios pakan burung milik saksi Cahyo tersebut, sehingga pintu kios yang semula terkunci menjadi terbuka karena kunci dan handel pintunya rusak, selanjutnya setelah berhasil masuk lalu terdakwa menurunkan 2 (dua) buah sangkar burung yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam, dan 1 (satu) buah sangkar burung love bird warna hitam yang terbuat dari besi yang semula tergantung di dalam kios, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) ekor burung murai batu warna hitam dan memasukkannya ke dalam sangkar burung love bird, setelah berhasil memasukkan 2 (dua) ekor burung murai batu tersebut, lalu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Cahyo membawa 2 (dua) ekor burung Murai dan 1 (satu) buah sangkar burung love bird yang sudah dalam kekuasaannya tersebut ke rumah terdakwa Jl. Purwosari Perbalan III F No. 15 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang ,Bahwa Pada Hari Minggu sekira pukul 09.00 Wib, Ketika terdakwa hendak memberi makan burung, terdakwa melihat salah satu burung murai batu dalam keadaan mati, lalu terdakwa membuang burung murai yang sudah mati tersebut ke Sungai di daerah Ronggowarsito, Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 Februari 2023, terdakwa yang mempunyai akun fecebook dengan nama “Monox

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

corobotz" dengan nomor handphone 0888-0266-0380 yang tergabung dalam group Kicau Mania Online Semarang, memposting untuk menjual 1 (satu) buah sangkar burung love bird warna hitam yang terbuat dari besi, yang kemudian terjual pada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Stasiun Poncol Semarang pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2023 dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 April 2023, terdakwa diamankan oleh warga karena dicurigai hendak mencuri di salah satu rumah di Jalan Ronggowarsito, kemudian datang saksi Cahyo menyakan, apakah benar terdakwa yang mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu warna hitam miliknya, yang dijawab terdakwa benar, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

3.) Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan miliknya Terdakwa dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah burung murai dan 1 (satu) sangkar burung love bird warna hitam milik saksi Cahyo Bin Kartubi Asmowijoyo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.

4) Unsur dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

Menimbang bahwa memiliki mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, menggadaikan dan sebagainya, dan cara-cara yang dilakukan terdakwa untuk memiliki barang tersebut jelas-jelas melawan hukum karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana, yaitu mengambil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya, Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906. dan dapat juga diartikan sebagi tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di depan persidangan ,Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 04.20 wib, terdakwa dengan berjalan kaki hendak membeli makan di Jl. Hasanudin Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara, namun sesampainya di depan Kios Pakan Burung milik saksi Cahyo di gang Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang, timbul niat terdakwa untuk mengambil burung murai batu yang ada di dalam Kios tersebut, setelah melihat keadaan sepi dan merasa aman lalu terdakwa dengan kekuatan tubuhnya mendorong secara paksa pintu kios pakan burung milik saksi Cahyo tersebut, sehingga pintu kios yang semula terkunci menjadi terbuka karena kunci dan handel pintunya rusak, selanjutnya setelah berhasil masuk lalu terdakwa menurunkan 2 (dua) buah sangkar burung yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam, dan 1 (satu) buah sangkar burung love bird warna hitam yang terbuat dari besi yang semula tergantung di dalam kios, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) ekor burung murai batu warna hitam dan memasukkannya ke dalam sangkar burung love bird, setelah berhasil memasukkan 2 (dua) ekor burung murai batu tersebut, lalu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Cahyo membawa 2 (dua) ekor burung Murai dan 1 (satu) buah sangkar burung love bird yang sudah dalam kekuasaannya tersebut ke rumah terdakwa Jl. Purwosari Perbalan III F No. 15 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang .

- Bahwa Pada Hari Minggu sekira pukul 09.00 Wib, Ketika terdakwa hendak memberi makan burung, terdakwa melihat salah satu burung murai batu dalam keadaan mati, lalu terdakwa membuang burung murai yang sudah mati tersebut ke Sungai di daerah Ronggowarsito;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 Februari 2023, terdakwa yang mempunyai akun fecebook dengan nama "Monox corobotz" dengan nomor handphone 0888-0266-0380 yang tergabung dalam group Kicau Mania Online Semarang, memposting untuk menjual 1 (satu) buah sangkar burung love bird warna hitam yang terbuat dari besi, yang kemudian terjual pada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Stasiun Poncol Semarang pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2023 dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 April 2023, terdakwa diamankan oleh warga karena dicurigai hendak mencuri di salah satu rumah di Jalan Ronggowarsito, kemudian datang saksi Cahyo menyakan, apakah benar terdakwa yang mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu warna hitam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, yang dijawab terdakwa benar, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah burung murai dan 1 (satu) sangkar burung love bird warna hitam adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Cahyo selaku pemilik, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

5.) Unsur Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 04.20 wib, terdakwa dengan berjalan kaki hendak membeli makan di Jl. Hasanudin Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara, namun sesampainya di depan Kios Pakan Burung milik saksi Cahyo di gang Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang, timbul niat terdakwa untuk mengambil burung murai batu yang ada di dalam Kios tersebut, setelah melihat keadaan sepi dan merasa aman lalu terdakwa dengan kekuatan tubuhnya mendorong secara paksa pintu kios pakan burung milik saksi Cahyo tersebut, sehingga pintu kios yang semula terkunci menjadi terbuka karena kunci dan handel pintunya rusak, selanjutnya setelah berhasil masuk lalu terdakwa menurunkan 2 (dua) buah sangkar burung yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam, dan 1 (satu) buah sangkar burung love bird warna hitam yang terbuat dari besi yang semula tergantung di dalam kios, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) ekor burung murai batu warna hitam dan memasukkannya ke dalam sangkar burung love bird, setelah berhasil memasukkan 2 (dua) ekor burung murai batu tersebut, lalu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Cahyo membawa 2 (dua) ekor burung Murai dan 1 (satu) buah sangkar burung love bird yang sudah dalam kekuasaannya tersebut ke rumah terdakwa Jl. Purwosari Perbalan III F No. 15 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang .

- Bahwa Pada Hari Minggu sekira pukul 09.00 Wib, Ketika terdakwa hendak memberi makan burung, terdakwa melihat salah satu burung murai batu dalam keadaan mati, lalu terdakwa membuang burung murai yang sudah mati tersebut ke Sungai di daerah Ronggowarsito;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 Februari 2023, terdakwa yang mempunyai akun facebook dengan nama "Monox corobotz" dengan nomor handphone 0888-0266-0380 yang tergabung dalam group Kicau Mania

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Online Semarang, memposting untuk menjual 1 (satu) buah sangkar burung love bird warna hitam yang terbuat dari besi, yang kemudian terjual pada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Stasiun Poncol Semarang pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2023 dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 April 2023, terdakwa diamankan oleh warga karena dicurigai hendak mencuri di salah satu rumah di Jalan Ronggowarsito, kemudian datang saksi Cahyo menyakan, apakah benar terdakwa yang mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu warna hitam miliknya, yang dijawab terdakwa benar, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke -5 KUHP telah dipertimbangkan diatas dan telah terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke -5 KUHP

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi akan dipertimbangkan dalam hal hal yang membentakan dan meringankan di bawah ini

Menimbang selanjutnya oleh karena perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya

Menimbang bahwa tidak ada alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka kepada terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka akan di pertimbangkan keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Terdakwa sudah melakukan pencurian burung sebanyak 6 (enam) kali

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya di kemudian hari
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana , maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas serta keadaan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, diatas Majelis hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan di jatuhkan kepada terdakwa di bawah ini dirasa sudah layak dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa dalam perkara ini

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke -5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD PRAMONO SEJATI Bin SUBANDRIO, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memotong sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MUHAMMAD PRAMONO SEJATI Bin SUBANDRIO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung murai batu.Dikembalikan kepada saksi Cahyo Bin Kartubi Asmowijoyo;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa 15 Agustus 2023 oleh kami, Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Suprayogi, S.H.,M.H , A.A. PT Ngr Rajendra, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiyati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Yani Ernawati,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H.,M.H

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

A.A. PT Ngr Rajendra, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Wasiyati, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Smg